



Hak-Hak Istri Pasca Perceraian dalam Sistem Hukum Islam, Sistem Hukum Anglo Saxon, dan Sistem Hukum Eropa Kontinental

***Asep Fu'ad, Ah. Fathoni, Fauzan Ali Rasyid**

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

*Email Korespondensi: asepfuad78@gmail.com

Abstract

The rising trend of divorce has brought significant attention to the protection of women's rights after marital dissolution. This study explores and compares how Islamic Law, Anglo-Saxon Law, and Continental European Law regulate post-divorce rights such as maintenance during 'iddah, mut'ah compensation, joint property division, and child custody. Employing a normative-juridical and comparative approach through library research, the study examines primary and secondary legal sources. The findings reveal that Islamic Law emphasizes spiritual and social justice grounded in maqāsid al-sharī'ah; the Anglo-Saxon system relies on judicial discretion to adapt to individual circumstances; while the Continental European system focuses on legal certainty through codified statutes. Each system presents unique strengths and challenges in ensuring protection for divorced women, particularly in addressing patriarchal practices, legal access disparities, and emotional needs. The study advocates for an interdisciplinary and integrative approach that synthesizes the strengths of all three systems to foster a more equitable, gender-sensitive, and contextually relevant legal framework for post-divorce women's rights.

Keywords: Women's Rights, Divorce, Islamic Law, Anglo-Saxon Law, Continental European Law, Gender Justice, Legal Protection.

Abstrak

Fenomena meningkatnya perceraian menimbulkan persoalan penting terkait perlindungan hak-hak istri pasca perceraian. Penelitian ini mengkaji dan membandingkan bagaimana sistem Hukum Islam, hukum Anglo Saxon, dan hukum Eropa Kontinental mengatur hak-hak tersebut, seperti nafkah iddah, mut'ah, pembagian harta bersama, dan hak asuh anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif berbasis studi pustaka, dengan sumber hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Islam mengedepankan keadilan spiritual dan sosial berbasis maqāsid al-syarī'ah; sistem Anglo Saxon mengandalkan fleksibilitas hakim dalam menilai konteks dan kebutuhan individual; sedangkan sistem Eropa Kontinental menekankan kepastian hukum melalui kodifikasi. Ketiganya memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing dalam perlindungan perempuan pasca perceraian, terutama dalam menghadapi tantangan patriarki, akses hukum, dan kebutuhan emosional. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan interdisipliner dan integratif yang menggabungkan kekuatan ketiga sistem demi menciptakan perlindungan hukum yang lebih adil, sensitif gender, dan kontekstual.

Kata Kunci: Hak Istri, Perceraian, Hukum Islam, Hukum Anglo Saxon, Hukum Eropa Kontinental, Keadilan Gender, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian merupakan realitas sosial yang terus mengalami peningkatan di berbagai belahan dunia, mencerminkan kompleksitas dalam dinamika relasi rumah tangga. Salah satu aspek penting yang seringkali menjadi sorotan dalam konteks pasca perceraian adalah persoalan pemenuhan hak-hak istri. Hak-hak tersebut meliputi hak atas nafkah setelah perceraian (nafkah iddah), hak atas harta bersama, hak pengasuhan anak,

hingga jaminan tempat tinggal yang layak.¹ Perlindungan terhadap hak-hak ini memiliki posisi yang sangat fundamental dalam kerangka keadilan gender dan perlindungan terhadap pihak yang lebih rentan. Tiga sistem hukum utama yang berpengaruh dalam kancah global, yaitu Hukum Islam, sistem hukum Anglo Saxon, dan sistem hukum Eropa Kontinental, menunjukkan pendekatan yang bervariasi dalam menjawab isu ini, baik dari sisi normatif, filosofis, maupun legislasi positifnya.

Dalam kerangka Hukum Islam, hak-hak istri pasca perceraian mendapat perhatian serius melalui ketentuan dalam Al-Qur'an, hadis, serta pemikiran para fuqaha.² Al-Qur'an menegaskan pentingnya sikap adil dan perlakuan yang baik terhadap perempuan dalam kondisi pasca perceraian, sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah : 241;

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Ayat ini menunjukkan adanya perintah eksplisit agar suami tetap memberikan santunan kepada istri yang diceraikan, sebagai bentuk penghormatan terhadap martabatnya. Selain itu, QS. Ath-Thalaaq : 1-2 juga mengatur tentang masa iddah, tempat tinggal istri selama masa tersebut, dan larangan untuk mengeluarkan mereka dari rumah.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا
فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارُقُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكَ يُؤْخَذُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا

Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui boleh jadi setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. (QS. Ath-Thalaaq : 1).

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, rujuklah dengan mereka secara baik atau lepaskanlah mereka secara baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil dari kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Yang demikian itu dinasihatkan kepada orang-orang di

¹ Mulyadi, "Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam," *Al-Mikraj : Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 133-47, <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4537>.

² Rizki Amar, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana, "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan," *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64-85, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.

antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya (QS. Ath-Thalaq : 2)

Secara umum, pendekatan hukum Islam bersifat komprehensif karena tidak hanya menekankan aspek legal-formal, tetapi juga mengedepankan prinsip moral, spiritual, dan masalah sosial.

Berbeda dengan itu, sistem hukum Anglo Saxon yang berkembang di negara-negara seperti Amerika Serikat dan Inggris, berakar pada tradisi "*common law*" yang menitikberatkan pada preseden dan pertimbangan yudisial.³ Dalam sistem ini, hak-hak istri setelah perceraian sering kali ditentukan berdasarkan keputusan hakim yang mempertimbangkan kondisi ekonomi masing-masing pihak, kontribusi selama pernikahan, dan kebutuhan anak. Hukum perceraian dalam sistem ini bersifat lebih fleksibel dan pragmatis, namun di sisi lain juga menimbulkan ketidakpastian hukum karena sangat bergantung pada diskresi pengadilan. Sedangkan dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yang bercorak "*civil law*", hukum keluarga telah dikodifikasikan secara sistematis, seperti dalam "*Code Civil*" Prancis dan "*Bürgerliches Gesetzbuch*" (BGB) Jerman. Sistem ini menyediakan pengaturan yang lebih struktural terhadap hak-hak pasca perceraian, termasuk ketentuan pembagian harta, nafkah, dan pengasuhan anak.

Permasalahan yang menjadi latar belakang kajian ini adalah kenyataan bahwa meskipun ketiga sistem hukum tersebut mengklaim melindungi hak-hak perempuan pasca perceraian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai bentuk ketimpangan, ketidakadilan, dan hambatan dalam akses keadilan. Dalam banyak kasus, perempuan yang telah bercerai kesulitan menuntut nafkah yang layak, menghadapi prosedur hukum yang berbelit, serta tidak memiliki posisi tawar yang kuat dalam perundingan hak asuh anak maupun pembagian harta bersama. Dalam konteks Hukum Islam, meskipun terdapat prinsip-prinsip luhur tentang keadilan, namun pelaksanaan di banyak negara muslim seringkali terhambat oleh interpretasi konservatif dan praktik patriarkal yang dominan. Sistem Anglo Saxon pun tidak sepenuhnya ideal, karena faktor ketergantungan pada kemampuan pembuktian dan kapasitas finansial seringkali meminggirkan perempuan dari hak-haknya. Sementara itu, sistem hukum Eropa Kontinental juga masih menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif.

Selain itu, pengaruh budaya, tradisi, serta kondisi sosial ekonomi juga turut memperumit perlindungan hukum terhadap perempuan pasca perceraian. Di beberapa negara dengan sistem hukum Islam, misalnya, aturan tentang pemberian mut'ah atau nafkah sering tidak terlaksana dengan optimal karena lemahnya mekanisme eksekusi hukum. Di sisi lain, sistem hukum Barat yang dianggap lebih modern pun tidak lepas dari kritik karena kecenderungannya yang bersifat materialistis dan kurang memperhatikan dimensi spiritual atau nilai-nilai kekeluargaan yang sakral. Hal ini menunjukkan perlunya

³ Joko Sriwidodo, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020), <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.

pendekatan interdisipliner dan lintas sistem hukum untuk menemukan formula ideal dalam perlindungan hak-hak perempuan setelah perceraian.

Kajian ini berupaya untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana ketiga sistem hukum tersebut memposisikan hak-hak istri pasca perceraian, baik dari perspektif normatif, filosofis, maupun dalam kerangka perundang-undangan yang berlaku. Dengan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini tidak hanya akan mengidentifikasi persamaan dan perbedaan yang ada, tetapi juga mencoba menggali kekuatan dan kelemahan dari masing-masing sistem, untuk merumuskan model perlindungan hukum yang lebih berkeadilan dan kontekstual.

Bertolak dari latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan sebuah pertanyaan yakni. *“Bagaimana perbandingan norma, pandangan filosofis, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak istri pasca perceraian dalam sistem Hukum Islam, Anglo Saxon, dan Eropa Kontinental, serta sejauh mana ketiga sistem tersebut mampu memberikan perlindungan yang adil dan setara bagi perempuan setelah perceraian?”*

Pertanyaan ini menjadi fondasi analisis dalam kajian ini, sekaligus sebagai batu pijakan untuk menarik kesimpulan normatif dan praktis yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih sensitif gender dan berbasis pada nilai-nilai keadilan universal.

Dengan demikian, kajian ini akan membahas secara komprehensif konstruksi hukum dan pemaknaan filosofis mengenai hak-hak istri pasca perceraian dalam ketiga sistem hukum tersebut. Pembahasan akan diarahkan pada pencarian titik temu yang dapat memperkaya wacana hukum keluarga global dan memberikan solusi atas problematika hukum yang dihadapi perempuan setelah perceraian, dengan tetap berpijak pada keadilan, kemanusiaan, dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis-normatif dan komparatif yang berbasis pada studi pustaka (*library research*). Pendekatan yuridis-normatif dilakukan untuk menelaah secara sistematis norma-norma hukum yang berlaku dalam tiga sistem hukum yang menjadi objek kajian, yakni Hukum Islam, sistem hukum Anglo Saxon, dan sistem hukum Eropa Kontinental. Penelaahan dilakukan terhadap sumber-sumber hukum primer seperti Al-Qur'an, hadis, kitab-kitab fiqh, undang-undang, serta dokumen hukum lainnya. Pendekatan ini dipadukan dengan analisis filosofis untuk menelusuri dasar-dasar pemikiran dan nilai-nilai keadilan yang mendasari pengaturan hak-hak istri pasca perceraian dalam masing-masing sistem hukum.

Sementara itu, pendekatan komparatif digunakan untuk mengevaluasi kesamaan dan perbedaan baik dalam aspek normatif maupun implementatif antar ketiga sistem hukum tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola ideal perlindungan hukum yang relevan secara teoritis dan kontekstual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan literatur-literatur akademik, jurnal ilmiah, regulasi nasional dan internasional, serta dokumen-dokumen pengadilan yang representatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan penekanan pada penggalian

argumentasi hukum dan pemaknaan nilai-nilai substansial yang terkandung dalam setiap aturan, guna menghasilkan sintesis konseptual yang relevan untuk pengembangan hukum keluarga yang adil dan sensitif gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Hukum Islam

Sistem hukum Islam memposisikan hak-hak istri pasca perceraian sebagai bagian integral dari keadilan sosial, moralitas keagamaan, dan perlindungan hak asasi perempuan dalam bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kerangka Islam, perceraian bukanlah akhir dari tanggung jawab moral dan sosial seorang suami terhadap mantan istrinya. Islam memandang bahwa perempuan yang telah bercerai tetap memiliki hak-hak tertentu yang harus dipenuhi oleh mantan suaminya, baik selama masa iddah maupun setelahnya. Norma-norma yang mengatur hal ini bersumber dari Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad SAW, serta pemikiran para fuqaha klasik dan kontemporer.

Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 241 menyatakan bahwa para wanita yang dicerai harus diberikan mut'ah sebagai bentuk penghormatan. Mut'ah di sini bukan sekadar bentuk materi, tetapi juga simbol penghargaan atas kontribusi istri selama pernikahan dan sarana menjaga kehormatannya di hadapan masyarakat.⁴ QS. Ath-Thalaq ayat 1-2 lebih jauh menjelaskan tentang kewajiban suami untuk tidak mengusir istri dari rumah selama masa iddah dan memastikan mereka mendapatkan tempat tinggal yang layak. Ini menunjukkan bahwa Islam menempatkan aspek perlindungan terhadap perempuan dalam posisi sentral, menghindari kerentanan ekonomi dan sosial yang bisa muncul setelah perceraian.

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya mengatur perceraian sebagai fenomena hukum, tetapi juga mengandung pesan etis dan spiritual tentang tanggung jawab, kasih sayang, dan penghormatan terhadap perempuan. Nilai-nilai ini memperlihatkan bahwa Islam mendorong masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan kepedulian sosial, serta menghindari perlakuan diskriminatif terhadap perempuan yang telah bercerai. Oleh karena itu, pendekatan hukum Islam terhadap hak-hak pasca perceraian merupakan cerminan dari prinsip maqashid al-syariah, yang bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia seperti kehormatan, harta, dan keberlangsungan hidup.

Filosofi hukum Islam menekankan pada prinsip-prinsip universal yang menjunjung tinggi nilai keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), serta perlindungan terhadap pihak-pihak yang berada dalam posisi lemah, seperti perempuan yang telah mengalami perceraian.⁵ Prinsip keadilan dalam Islam bukan sekadar keadilan formal atau prosedural, melainkan mencakup keadilan substantif yang menuntut pengakuan atas kondisi dan kebutuhan individual setiap manusia. Dalam hal ini, perempuan sebagai pihak yang

⁴ Khairil Ikhsan Siregar, "Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani Vol.8, No. 1, Tahun. 2012," *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 8, no. 1 (2012): 11-28.

⁵ Mahir Amin, "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin," *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 4, no. 2 (2014): 322-43.

cenderung mengalami ketimpangan ekonomi dan sosial setelah perceraian menjadi perhatian utama dalam formulasi hukum Islam.

Kemaslahatan dalam konteks hukum keluarga mencakup perlindungan atas hak-hak dasar perempuan, seperti keamanan finansial, hak atas tempat tinggal, hak asuh anak, serta kehormatan sosialnya setelah perceraian. Pemberian mut'ah tidak hanya dimaknai sebagai kompensasi material, tetapi juga sebagai simbol penghormatan atas peran dan kontribusi istri selama masa pernikahan.⁶ Begitu pula dengan nafkah iddah, yang menunjukkan komitmen Islam untuk menjamin keberlanjutan hidup perempuan selama masa transisi menuju kehidupan baru pasca perceraian.

Perlindungan terhadap hak asuh anak juga merefleksikan prinsip keadilan dan kasih sayang dalam Islam. Keputusan terkait pengasuhan anak didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan anak dan kapasitas terbaik dari orang tua yang mampu memberikan perlindungan emosional, moral, dan material. Oleh karena itu, Islam memandang bahwa semua bentuk pengaturan pasca perceraian harus memperhatikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan keluarga secara kolektif.⁷

Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya menciptakan aturan yang kaku, tetapi juga memberikan ruang bagi penyesuaian berdasarkan prinsip maqashid al-syariah, yaitu tujuan-tujuan luhur syariah seperti perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menjadikan hukum Islam bersifat hidup, dinamis, dan relevan untuk diaplikasikan dalam konteks kehidupan modern yang terus berkembang.

Namun, pelaksanaan norma-norma tersebut dalam praktik sering kali menghadapi tantangan. Di banyak negara Muslim, hak-hak perempuan pasca perceraian tidak selalu dapat terwujud dengan baik karena masih kuatnya sistem patriarkal, lemahnya mekanisme eksekusi hukum, dan adanya interpretasi hukum yang konservatif. Oleh karena itu, dibutuhkan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan secara kontekstual dan inklusif, agar nilai-nilai keadilan dalam Islam benar-benar dapat diaplikasikan dalam konteks modern.

Sistem Hukum Anglo Saxon (*Common Law*)

Sistem hukum Anglo Saxon, yang banyak diterapkan di negara-negara seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Australia, memiliki pendekatan yang khas dan kontekstual dalam menangani persoalan perceraian.⁸ Sistem ini berakar pada tradisi common law, yaitu sistem hukum yang tidak berbasis pada kodifikasi tertulis secara menyeluruh, melainkan berkembang melalui preseden atau putusan-putusan hakim yang menjadi acuan dalam penyelesaian perkara serupa. Oleh karena itu, peran hakim dalam sistem ini sangat sentral dan menentukan.

⁶ Rismalidiana Putri and Moh Jufri Ahmad, "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut' Ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby)," *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 434-42.

⁷ Fazlon Umar, "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam," *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 234-46.

⁸ Aditia Meiriza Ashibi et al., "Perkembangan Mazhab Hukum Anglo Saxon Di Negara Singapura Dan Malaysia," *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 2018 (2021): 154-58, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12229/7343>.

Dalam konteks hak-hak istri pasca perceraian, keputusan pengadilan menjadi faktor penentu utama, karena tidak ada satu ketentuan hukum tertulis yang secara eksplisit mengatur secara rinci seluruh hak-hak pasca cerai. Hak istri ditentukan berdasarkan pertimbangan individual dalam setiap kasus, seperti kontribusi ekonomi dan non-ekonomi istri selama pernikahan (misalnya peran sebagai ibu rumah tangga), durasi pernikahan, perbedaan penghasilan, pengorbanan karier demi rumah tangga, dan peran dalam membesarkan anak-anak.⁹ Selain itu, pengadilan juga menilai kondisi ekonomi masing-masing pihak pasca perceraian, usia dan kesehatan anak-anak, serta potensi penghasilan masa depan dari kedua belah pihak.

Sistem ini juga membuka kemungkinan adanya tunjangan tetap atau sementara (alimony/spousal support) yang diberikan kepada istri, bergantung pada kebutuhan dan kondisi finansial setelah perceraian. Adanya sistem adversarial dalam persidangan membuat setiap pihak memiliki beban pembuktian yang besar. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam menuntut hak sangat bergantung pada kekuatan argumen hukum, kualitas pengacara, dan sumber daya finansial masing-masing pihak. Meskipun sistem ini sangat fleksibel dan adaptif, namun di sisi lain juga menciptakan tantangan serius terhadap kepastian hukum dan keadilan substantif, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi ekonomi yang lebih lemah.

Secara filosofis, sistem hukum ini menitikberatkan pada prinsip keadilan individual yang mengakui perbedaan kebutuhan dan kontribusi setiap individu dalam institusi pernikahan.¹⁰ Keadilan dalam sistem ini tidak diukur dengan standar umum atau norma tunggal, melainkan ditentukan berdasarkan konteks dan kondisi faktual masing-masing kasus. Hal ini selaras dengan watak pragmatis hukum Anglo Saxon, yang cenderung lebih mengutamakan solusi praktis ketimbang kepatuhan terhadap norma tertulis yang kaku.

Hak-hak istri pasca cerai ditentukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek seperti lama pernikahan, peran istri dalam mendukung karier suami, pengorbanan karier pribadi demi rumah tangga, beban pengasuhan anak, dan potensi ekonomi di masa depan.¹¹ Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menyusun putusan yang disesuaikan dengan realitas kehidupan para pihak. Oleh karena itu, sistem ini sangat fleksibel dan memberi peluang tercapainya keadilan yang sesuai dengan kebutuhan aktual.

Namun, fleksibilitas ini juga membawa risiko berupa ketidakpastian hukum. Karena tidak ada patokan baku, hasil dari suatu perkara bisa sangat bervariasi tergantung pada persepsi, pemahaman, dan kebijaksanaan hakim yang menangani kasus tersebut. Di samping itu, keberhasilan pihak perempuan dalam memperoleh hak-haknya sangat bergantung pada kemampuan dalam menyusun argumen hukum dan menyediakan bukti

⁹ Imelda Martinelli, Zefanya Angellin Chen, and Felicia Amanda Sulistio, "Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran," *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 566-87.

¹⁰ Moh Rif'an et al., "Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision," *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 47-64.

¹¹ Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, and Ilham Fauzi Eka P, "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak," *Jurnal Bevinding* Vol 01, no. 12 (2024): 21-31.

yang meyakinkan, yang tentunya memerlukan akses terhadap penasihat hukum dan sumber daya finansial. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara filosofis sistem ini berusaha adil secara personal, dalam praktiknya masih terdapat hambatan struktural bagi pihak yang kurang berdaya.

Dalam praktiknya, sistem Anglo Saxon memberikan ruang bagi perempuan untuk menuntut hak ekonomi pasca perceraian seperti tunjangan (alimony), pembagian harta bersama, dan hak asuh anak.¹² Namun, tantangan utama dari sistem ini adalah ketimpangan dalam akses terhadap keadilan. Perempuan yang tidak memiliki kapasitas finansial dan akses hukum yang memadai seringkali mengalami kesulitan untuk memperjuangkan haknya secara optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendampingan hukum dan bantuan hukum pro bono yang kuat untuk menjamin keadilan substantif bagi semua pihak.

Sistem Hukum Eropa Kontinental (*Civil Law*)

Sistem hukum Eropa Kontinental, yang diadopsi oleh negara-negara seperti Prancis, Jerman, Italia, dan Belanda, mengedepankan pendekatan kodifikasi yang sistematis, tertulis, dan terstruktur secara menyeluruh. Sistem ini berakar pada warisan hukum Romawi dan berkembang dengan prinsip bahwa hukum harus tertulis, dapat diakses, dan mengikat seluruh warga negara secara setara. Dalam sistem ini, tidak hanya norma umum, tetapi juga rincian teknis tentang prosedur hukum telah diatur dengan seksama dalam undang-undang, termasuk dalam hal hukum keluarga dan ketentuan pasca perceraian.

Hukum keluarga dalam sistem Eropa Kontinental mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak secara komprehensif, termasuk pembagian harta, tunjangan atau nafkah setelah perceraian (maintenance), dan pengasuhan anak. Misalnya, Prancis memiliki Code Civil yang menetapkan bahwa tunjangan dapat diberikan kepada mantan pasangan berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemampuan finansial masing-masing pihak, serta kontribusi yang diberikan selama masa pernikahan.¹³ Sementara itu, Jerman dengan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) memiliki ketentuan yang sangat rinci mengenai berbagai bentuk nafkah pasca cerai, seperti Unterhalt zur Sicherung des Lebensbedarfs (nafkah untuk kebutuhan hidup dasar), termasuk durasi pembayaran, mekanisme evaluasi kemampuan finansial, dan kondisi pembebasan kewajiban nafkah.¹⁴

Dengan sistem yang mengandalkan undang-undang tertulis sebagai dasar utama, sistem hukum ini memberikan kepastian hukum yang tinggi bagi para pihak yang bersengketa. Hak dan kewajiban ditentukan secara jelas dan seragam, meminimalkan ketidakpastian dalam penegakan hukum. Namun, dalam praktiknya, penyesuaian terhadap dinamika sosial dan kebutuhan emosional individu kerap menjadi tantangan,

¹² Muhamad Abas et al., *ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara) BOOK CHAPTER* (Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta: Literasi Bangsa (Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa), 2023).

¹³ Astrid Vionisa Casondra, Airin Miranda, and Universitas Indonesia, "UNDANG-UNDANG MARIAGE POUR TOUSDAN HOMOFobia DI PRANCIS" 9 (2020): 101-16.

¹⁴ Diet Martiny and Em. Dieterer Schwab, "Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES" (Germany, 2002).

karena sistem yang terlalu legalistik dapat mengabaikan fleksibilitas dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh sebab itu, sistem ini kini juga berkembang ke arah integrasi pendekatan mediasi keluarga dan pertimbangan sosiologis dalam proses hukum, guna menjembatani antara kepastian hukum dan keadilan yang kontekstual.

Secara filosofis, sistem ini menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, rasionalitas, dan keadilan prosedural yang menjadi fondasi utama dalam kerangka berpikir hukum Eropa Kontinental.¹⁵ Kepastian hukum dicapai melalui keberadaan norma-norma yang tertulis, terstruktur, dan bersifat mengikat, sehingga semua pihak yang terlibat dalam sengketa hukum memiliki pedoman yang jelas mengenai hak dan kewajiban mereka. Rasionalitas hukum tercermin dalam pendekatan sistematis dan logis terhadap perumusan undang-undang, di mana setiap aturan dikaji untuk menghasilkan keadilan formal yang dapat diukur dan diimplementasikan secara konsisten.

Keadilan prosedural menjadi sangat penting karena menekankan pada proses hukum yang adil dan transparan, bukan hanya hasil akhirnya. Ini berarti bahwa setiap pihak diberikan kesempatan yang setara untuk menyampaikan argumen dan bukti dalam forum yang ditentukan, dan hakim diharuskan memutuskan perkara berdasarkan hukum positif yang berlaku tanpa bias pribadi. Dalam konteks hak istri pasca cerai, sistem ini menjamin hak atas pemeliharaan melalui skema tunjangan atau nafkah, kompensasi ekonomi atas kontribusi selama pernikahan, dan pengaturan hak asuh anak yang selalu dikaitkan dengan prinsip "*best interests of the child*" atau kepentingan terbaik bagi anak.¹⁶

Dengan demikian, meskipun pendekatannya bersifat legalistik dan sangat bergantung pada teks hukum, sistem ini berupaya menjamin bahwa proses hukum berlangsung dalam koridor keadilan formal yang dapat diprediksi dan diandalkan. Hal ini memberikan rasa aman hukum bagi para pihak, meski kadang masih memerlukan penyesuaian terhadap dinamika emosional dan sosial yang menyertai kasus perceraian.

Namun, pendekatan yang terlalu legalistik juga menghadapi kritik, karena cenderung kurang adaptif terhadap dinamika sosial dan nilai-nilai kekeluargaan yang lebih fleksibel. Sistem ini sering kali dinilai kaku dan kurang memperhatikan dimensi emosional serta spiritual dari sebuah perceraian. Oleh karena itu, sejumlah negara Eropa kini mencoba mengombinasikan pendekatan kodifikasi dengan prinsip mediasi dan konsultasi keluarga untuk mencapai keseimbangan antara keadilan hukum dan kesejahteraan emosional pihak-pihak yang terlibat.

Persamaan dan Perbedaan Ketiga Sistem Hukum

Ketiga sistem hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian. Namun, pendekatan dan implementasinya berbeda. Hukum Islam menekankan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial,

¹⁵ E K O Hartoyo, "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2022).

¹⁶ Syahan Nur Muhammad Haiba and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak," *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151-61.

hukum Anglo Saxon menekankan keadilan individual melalui fleksibilitas yudisial, sementara sistem Eropa Kontinental mengutamakan kepastian hukum melalui kodifikasi.

Persamaan lainnya adalah ketiga sistem sama-sama mengakui dan mengatur hak-hak dasar perempuan pasca perceraian, seperti hak atas nafkah, pembagian harta bersama, dan pengasuhan anak. Ketiga sistem berusaha melindungi perempuan yang rentan secara ekonomi dan sosial setelah perceraian dengan memberikan bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan kerangka normatif dan sistemik masing-masing. Namun demikian, perbedaan mencolok muncul dalam hal sumber hukum, mekanisme penegakan, dan fleksibilitas implementasi kebijakan tersebut.

Sistem hukum Islam bersumber pada teks-teks suci seperti Al-Qur'an dan hadis, dengan penafsiran para ulama sebagai fondasi penerapan. Implementasinya bersifat fleksibel karena tergantung pada konteks sosial dan interpretasi mazhab atau otoritas keagamaan setempat. Sistem Anglo Saxon yang berbasis common law, menggunakan preseden yudisial sebagai dasar pengambilan keputusan, yang memungkinkan pengadilan untuk menyesuaikan putusan berdasarkan fakta unik dari tiap kasus. Ini memberi ruang bagi fleksibilitas yang lebih tinggi, namun di sisi lain menciptakan ketidakpastian hukum karena putusan bisa sangat bergantung pada hakim dan proses persidangan.

Sementara itu, sistem hukum Eropa Kontinental berbasis pada kodifikasi hukum yang tertulis dan menyeluruh. Setiap hak dan kewajiban diatur secara eksplisit dalam undang-undang, yang memberikan kepastian hukum tinggi. Namun, pendekatan ini cenderung lebih rigid dan kurang adaptif terhadap perubahan sosial yang cepat, serta bisa mengabaikan nuansa emosional dan individual dalam setiap kasus perceraian. Oleh karena itu, meskipun terdapat kesamaan dalam substansi perlindungan, pendekatan dan karakter hukum masing-masing sistem memperlihatkan perbedaan filosofis dan teknis yang signifikan.

Oleh karena itu, untuk mencapai model perlindungan hukum yang ideal, dapat dipertimbangkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kelebihan dari ketiga sistem ini. Pendekatan seperti ini akan memungkinkan munculnya sistem hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan perempuan, menghargai nilai-nilai budaya dan spiritual, serta tetap menjamin kepastian dan keadilan hukum secara menyeluruh.

ASPEK	HUKUM ISLAM	ANGLO SAXON	EROPA KONTINENTAL
SUMBER HUKUM	Al-Qur'an, Hadis, Ijma'	Preseden hakim, yurisprudensi	Kodifikasi hukum
FOKUS UTAMA	Moral, spiritual, keadilan sosial	Keadilan individual, pragmatisme	Kepastian hukum, keadilan formal
HAK NAFKAH	Mut'ah dan nafkah iddah	Berdasarkan kondisi ekonomi	Diatur eksplisit (tunangan/mutual support)

HAK ASUH ANAK	Pertimbangan masalah anak	Kepentingan anak + kemampuan finansial	Hak kodifikasi dengan evaluasi pengadilan
CELAH KELEMAHAN	Praktik patriarkal, pelaksanaan lemah	Ketidakpastian hukum	Kekakuan, kurang nilai spiritual

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketiga sistem hukum Islam, Anglo Saxon, dan Eropa Kontinental sama-sama mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak istri pasca perceraian, pendekatan yang mereka gunakan sangat dipengaruhi oleh filosofi dasar masing-masing. Hukum Islam berpijak pada prinsip *maqāsid al-syarī'ah* yang mengintegrasikan keadilan spiritual dan sosial, dengan penekanan pada kewajiban moral mantan suami serta nilai penghormatan terhadap martabat perempuan. Sementara itu, sistem Anglo Saxon menekankan keadilan individual melalui putusan pengadilan yang kontekstual, namun di sisi lain menciptakan ketergantungan pada kekuatan pembuktian dan kemampuan ekonomi pihak perempuan. Sistem Eropa Kontinental menonjolkan kepastian hukum melalui kodifikasi menyeluruh, tetapi kurang fleksibel dalam menyesuaikan dengan dinamika emosional dan kebutuhan spesifik perempuan setelah perceraian.

Dalam praktiknya, ketiga sistem tersebut menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan perlindungan hukum secara merata dan adil, terutama bagi perempuan yang berada dalam posisi sosial-ekonomi yang lemah. Sistem Islam sering terhambat oleh dominasi tafsir konservatif dan praktik patriarkal, sistem Anglo Saxon rawan menciptakan ketidaksetaraan karena faktor biaya dan akses hukum, sementara sistem Eropa Kontinental cenderung kaku dan formalistik. Oleh karena itu, untuk merumuskan model perlindungan yang ideal dan berkeadilan, dibutuhkan pendekatan interdisipliner yang menggabungkan kekuatan normatif hukum Islam, fleksibilitas pragmatis sistem Anglo Saxon, serta kepastian prosedural sistem Eropa Kontinental. Model yang demikian diharapkan mampu memberikan perlindungan yang lebih menyeluruh dan kontekstual bagi perempuan pasca perceraian, selaras dengan prinsip keadilan substantif dan penghormatan terhadap martabat kemanusiaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas, Muhamad, Mujibur Rohman, Wandra Wardiansha Purnama, Yosia Hetharie, Anggra Yudha Ramadianto, Feri Satria Wicaksana Effendy, Moh. Bagus, et al. *ILMU HUKUM (Konseptualisasi Epistimologi Prinsip Hukum Dalam Konstitusi Negara) BOOK CHAPTER*. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta: Literasi Bangsa (Bersama Mencerdaskan Kehidupan Bangsa), 2023.
- Amar, Rizki, Jamilatuz Zahrah, and Lisa Hertiana. "Perceraian Dan Penguatan Hak-Hak Perempuan: Reformasi Hukum Keluarga Di Mesir, Indonesia Dan Pakistan." *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 5, no. 1 (2024): 64–85. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1388>.
- Amin, Mahir. "FILSAFAT HUKUM ISLAM Mahir Amin." *AL-DAULAH: JURNAL HUKUM DAN PERUNDANGAN ISLAM* 4, no. 2 (2014): 322–43.

- Ashibi, Aditia Meiriza, Ajeng Woro Nastiti, Ariestrada, Asfaroni, and Astrid Kumala. "Perkembangan Mazhab Hukum Anglo Saxon Di Negara Singapura Dan Malaysia." *Jurnal IKAMAKUM* 1, no. 2018 (2021): 154–58. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/IKAMAKUM/article/view/12229/7343>.
- Casondra, Astrid Vionisa, Airin Miranda, and Universitas Indonesia. "UNDANG-UNDANG MARIAGE POUR TOUSDAN HOMOFobia DI PRANCIS" 9 (2020): 101–16.
- Haiba, Syahan Nur Muhammad, and Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni. "Penetapan Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Berdasarkan Asas Kepentingan Terbaik Anak." *Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 1, no. 2 (2024): 151–61.
- Hartoyo, E K O. "Penegakan Hukum Dalam Putusan Hakim Pada Perkara Pidana Yang Berkeadilan Berbasis Hukum Progresif." UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2022.
- Martinelli, Imelda, Zefanya Angellin Chen, and Felicia Amanda Sulistio. "Analisis Penerapan Hukum Perdata Internasional Pada Putusan Pengadilan Negara Indonesia, Belanda Dan Jerman Terkait Perceraian Dalam Perkawinan Campuran." *Jurnal Kewarganegaraan* 8, no. 1 (2024): 566–87.
- Martiny, Diet, and Em. Dieterer Schwab. "Grounds for Divorce and Maintenance Between Former Spouses GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES." Germany, 2002.
- Mulyadi. "Analisis Hak Perempuan Dalam Talaq Menurut Hukum Keluarga Islam." *Al-Mikraj: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 4, no. 2 (2024): 133–47. <https://doi.org/10.37680/almikraj.v4i02.4537>.
- Nawafitrid, Videsta, Anindita Widyaningrum, and Ilham Fauzi Eka P. "Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak." *Jurnal Bevinding Vol* 01, no. 12 (2024): 21–31.
- Putri, Rismalidiana, and Moh Jufri Ahmad. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut ' Ah Pada Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Surabaya (Studi Putusan Nomor 3628 / Pdt . G / 2024 / PA . Sby)." *Journal Evidence Of Law* 3, no. 3 (2024): 434–42.
- Rif'an, Moh, Muhammad Akbar Nursasmita, Fazal Akmal Musyarri, Danang Wahyu, Setyo Adi, and Elsa Assari. "Law as General Rule or Law as Conglomeration of Legal Decision." *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 1, no. 7 (2020): 47–64.
- Siregar, Khairil Ikhsan. "Jurnal Studi Al- Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani Vol.8, No. 1 , Tahun. 2012." *Jurnal Studi Al-Qur'an; Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 8, no. 1 (2012): 11–28.
- Sriwidodo, Joko. *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020. <https://doi.org/10.55606/jhpis.v2i4.2334>.
- Umar, Fazlon. "Menjaga Kesejahteraan Anak Dalam Perceraian Tinjauan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Al-Mizan: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi Syariah* 11, no. 2 (2024): 234–46.